



**LAPORAN
TIM PENGAWAS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PADA RAPAT PARIPURNA
SENIN, 30 SEPTEMBER 2024**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
TIM PENGAWAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PADA RAPAT PARIPURNA
SENIN, 30 SEPTEMBER 2024**

=====

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera bagi kita semua,***

- ***Yang terhormat Pimpinan DPR RI;***
- ***Yang terhormat Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI***
- ***Yang terhormat Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan***
- ***Bapak-Ibu, Pejabat Kesekretariatan Jenderal DPR RI dan hadirin yang berbahagia,***

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI, maka berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/DPR RI/II//2019-2020 dibentuk Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut Timwas PPMI). Keanggotaan Timwas PPMI berjumlah 31 orang, terdiri dari dua orang Pimpinan DPR RI dan 29 orang anggota secara proporsional yang mencerminkan fraksi-fraksi di DPR RI. Timwas PPMI bertugas untuk mengawasi perlindungan PMI dan hasil pelaksanaan tugasnya dilaporkan kepada Pimpinan DPR RI.

Pembentukan Timwas PPMI dimaksudkan untuk mengawasi kinerja pemerintah (*eksekutif*) dalam kebijakan penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Sedangkan tujuan pembentukan Timwas PPMI yaitu:

1. Melakukan identifikasi permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan PMI berdasarkan UU PPMI dan berbagai peraturan pelaksanaannya, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial;
2. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap berbagai kasus yang dihadapi oleh PMI, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
3. Merumuskan rekomendasi akhir kepada pemerintah dalam rangka membenahan dan perbaikan kebijakan penempatan dan perlindungan PMI sesuai dengan hasil identifikasi, monitoring, dan pengawasan yang telah dilakukan.

Adapun ruang lingkup tugas yang dilakukan oleh Timwas PPMI yaitu:

1. Menggali fakta dan temuan yang relevan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan perlindungan PMI dan anggota keluarganya, baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Melakukan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan instansi dan lembaga-lembaga lain yang dipandang perlu;
3. Melakukan kunjungan lapangan, baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai tujuan daerah dan negara serta berdasar urgensi yang diputuskan oleh Timwas PPMI;
4. Menyusun laporan dan rekomendasi.

Sejak dibentuk hingga saat ini, Timwas PPMI telah melakukan berbagai kegiatan, baik rapat internal untuk menyusun program kerja dan pembahasan agenda penting lainnya; Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan 11 kementerian/lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI, maupun kunjungan lapangan ke daerah asal dan daerah transit PMI, meliputi Kabupaten Indramayu; Kabupaten Cianjur; Kabupaten Kendal; Kabupaten Banyuwangi; Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Sumatera Utara; Kabupaten Cirebon; Provinsi Sulawesi Selatan; Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Timwas PPMI, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. UU PPMI telah secara tegas mengatur kewenangan dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam penempatan dan perlindungan PMI, mulai dari pemerintah pusat hingga ke tingkat desa. Namun pada tataran implementasi, pemerintah belum optimal dalam menjalankan amanat UU PPMI. Oleh karena itu koordinasi dan kolaborasi antar-29 K/L yang terlibat dalam penempatan dan perlindungan PMI harus terus dioptimalkan;
2. Masih ditemukan berbagai permasalahan sejak calon PMI belum diberangkatkan, termasuk masalah pemberangkatan yang nonprosedural, masalah selama PMI bekerja di negara penempatan, dan masalah ketika PMI kembali ke tanah air;
3. Beberapa tantangan dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI, antara lain tugas dan tanggung jawab pemerintah yang belum optimal, PMI yang belum memiliki sertifikasi, belum terbentuknya LTSA-PMI, belum adanya lembaga khusus yang melakukan pelatihan bagi CPMI, verifikasi job order belum optimal, pelayanan PMI yang masih rumit, penanganan permasalahan PMI yang belum optimal, dan data PMI belum terintegrasi. Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dan harus segera diselesaikan agar PMI terlindungi dengan baik;
4. Ranperpres tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI perlu segera ditetapkan. Seiring dengan penyusunan Perpres tersebut, penting bagi kementerian dan lembaga (K/L) terkait melakukan program dan kebijakan yang tertuang dalam rencana aksi yang terdiri dari: a) Penempatan PMI; b) Pelindungan PMI; c) Pengawasan pelaksanaan penempatan PMI; d) Pelaksana penempatan PMI dan lembaga pendukung penempatan PMI; dan e) Pendataan PMI;
5. Proses pelindungan PMI masih terkendala oleh pendataan yang belum akurat dan aktual. Hal ini memengaruhi lemahnya pelaksanaan pelindungan di 4 aspek utama, yaitu: (i) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi CPMI; (ii) fasilitasi pemulangan

- PMI bermasalah; (iii) pencegahan penempatan PMI non-prosedural; (iv) reintegrasi sosial dan pemberdayaan purnaPMI;
6. Implementasi UU PPMI masih terkendala oleh rendahnya kompetensi pelaksana kebijakan atau sumber daya manusia dalam melakukan koordinasi, kemampuan dalam mengadaptasi berbagai konsep dasar atau nomenklatur yang terdapat dalam UU PPMI, dan kepemimpinan (leadership), yang ditunjukkan dengan kemampuan para pelaksana untuk tidak hanya mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi, namun juga memiliki inovasi untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi;
 7. Implementasi perlindungan juga terkendala ketimpangan atas pembagian tugas dan fungsi di masing-masing K/L dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan antara instansi menjadi tidak sinkron. Meskipun pemerintah pusat telah memiliki RP-JMN, acuan yang paling utama bagi aparatur pemerintahan daerah adalah arah kebijakan kepala daerah masing-masing;
 8. Tingkat kemandirian CPMI/PMI/PMI Purna dalam menjalankan proses migrasi masih rendah, karena terbatasnya pemahaman mereka terkait dengan prosedur migrasi. CPMI masih lebih memilih untuk berangkat secara nonprosedural melalui calo dibanding dengan aktif mendaftar ke dinas ketenagakerjaan setempat, karena prosesnya lebih mudah dan cepat, terlebih mereka menerima sejumlah uang dari calo;
 9. Kepesertaan bagi peserta BPJS Kesehatan PBI berakhir ketika ia bekerja sebagai PMI. Ada perbedaan mendasar kepesertaan BPJS Naker dan BPJS Kesehatan. Kepesertaan BPJS Naker mewakili 1 orang pekerja, sementara PBI meliputi 1 keluarga, sehingga berakhirnya kepesertaan PBI akan berdampak pada PMI dan keluarganya;
 10. Keberadaan fasilitas dan layanan untuk Pelindungan PMI masih terbatas, seperti Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), belum sepenuhnya memadai dalam menjawab permasalahan penempatan PMI. Keterbatasan pendanaan untuk pelatihan dan dukungan bagi PMI yang bermasalah juga menghambat upaya untuk memberikan pelindungan yang komprehensif.

11. Sumber daya manusia (SDM) dan dukungan sistem tata kelola yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program perlindungan dan pelatihan bagi PMI masih terbatas.
12. Di daerah kantong PMI seperti Cianjur, Pemerintah Kabupaten Cianjur beserta komunitas/relawan telah berupaya melakukan perlindungan CPMI dan PMI dengan terjun langsung ke kecamatan, desa bahkan kampung antara lain dengan program Bangga Suka Desa, Bina Keluarga dan PEKA. PurnaPMI juga diberdayakan dengan pelatihan wirausaha sesuai dengan kekhasan dan sumber daya alam yang dimiliki di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Timwas PPMI merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan pemetaan persoalan yang dihadapi PMI dari hulu hingga ke hilir sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga (K/L);
2. Kemenko Perekonomian perlu segera mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI;
3. Setiap K/L yang terkait dengan penempatan dan pelindungan PMI perlu melakukan *update* data dan situasi terkini terkait semua persoalan yang dihadapi dalam penempatan dan pelindungan PMI, terutama persoalan yang paling sering terjadi, permasalahan yang terkait dengan purnaPMI, pemetaan provinsi/kabupaten/kota dengan permasalahan terbanyak, dan data CPMI yang gagal berangkat.
4. Setiap K/L dan pemerintah daerah yang terkait dengan penempatan dan pelindungan PMI perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam mengatasi setiap persoalan yang terkait dengan penempatan dan pelindungan PMI. Penguatan koordinasi antarlembaga sangat diperlukan, baik koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga terkait lainnya. Koordinasi sangat dibutuhkan dalam mengembangkan mekanisme yang lebih efisien terkait penanganan kasus-kasus PMI yang bermasalah, serta pelibatan lebih besar dari pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dan pelindungan.

5. Untuk meminimalisasi PMI nonprosedural, sosialisasi program penempatan dan perlindungan PMI serta edukasi perlu lebih diintensifkan, terutama yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban PMI, baik bagi calon PMI maupun anggota keluarganya. Sosialisasi ini akan membantu mencegah terjadinya penempatan ilegal dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terkait dengan bekerja di luar negeri;
6. Dari aspek penegakan hukum, Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap penempatan PMI, khususnya dalam mencegah praktik penempatan ilegal. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap oknum pejabat yang terlibat dalam aktivitas ilegal harus dilakukan untuk memberikan efek jera;
7. Terkait jaminan sosial, perlu adanya penguatan regulasi dengan melakukan revisi PP No. 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar-Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan mengatur kerja sama BPJS dengan lembaga jaminan sosial di luar negeri, khususnya negara tujuan PMI;
8. Perlu dipertimbangkan untuk merevisi Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang memasukkan PMI dan CPMI yang berkategori miskin sebagai peserta PBI JKN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat atau pemda dan memasukkan kepesertaan PMI dalam Revisi Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan mengatur tentang sistem iuran dan pembiayaan jaminan kesehatan kepada PMI yang sakit bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja (PAK) di negara tujuan, termasuk mempertimbangkannya sebagai bagian dari *cost structure* biaya penempatan PMI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU PPMI.
9. Perlu pengaturan tentang Jaminan Kesehatan Nasional bagi PMI dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur proses bisnis jaminan kesehatan bagi PMI. Hal ini sangat penting mengingat kepesertaan bagi peserta BPJS Kesehatan PBI, berakhir ketika ia bekerja sebagai PMI. Terlebih ada perbedaan mendasar kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mewakili 1 orang pekerja, sementara PBI meliputi 1 keluarga, sehingga berakhirnya kepesertaan PBI akan berdampak pada PMI dan keluarganya;

10. Untuk meningkatkan kualitas PMI, diperlukan peningkatan kualitas pelatihan dan sertifikasi bagi calon PMI. Pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam menyediakan pelatihan yang relevan dan sertifikasi yang diakui secara internasional, untuk meningkatkan daya saing PMI di pasar kerja global;
11. Untuk meningkatkan pelayanan kepada PMI, diperlukan alokasi anggaran untuk mendukung fasilitas dan layanan bagi PMI, seperti pada Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Fasilitas ini perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memadai untuk memenuhi kebutuhan PMI, mulai dari persiapan sebelum bekerja hingga pemulangan purnaPMI;
12. Di daerah kantong PMI perlu ditetapkan sebagai desa migran produktif (desmigratif), mengingat desmigratif cukup efektif dalam perlindungan PMI.
13. Perlu ada regulasi khusus yang mengatur daerah embarkasi debarkasi seperti Provinsi Sulawesi Selatan, yang antara lain mengatur anggaran dan kebijakan penanganan PMI karena ada potensi terjadinya permasalahan PMI yang besar di daerah embarkasi debarkasi.

Demikian laporan yang dapat disampaikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Timwas PPMI. Ke depan, Timwas PPMI berharap pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI dapat dilaksanakan secara lebih intensif oleh komisi yang terkait melalui pembentukan Panitia Kerja. Apabila diperlukan, dapat dibentuk Tim Pengawas yang akan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kasus yang muncul berkaitan dengan penempatan dan perlindungan PMI.

**TIM PENGAWAS DPR RI
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA**